



Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi

Eko Kurniawan^{1*}, Susi Delmiati², Fahmiron³

^{1,2,3}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ekok42810@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/08/2024

Diterima, 25/08/2024

Dipublikasi, 02/09/2024

Kata Kunci:

Persepsi; Masyarakat;
Penyelesaian Tindak
Pidana; Diversi

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat ketentuan bahwa penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan diversi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Persepsi masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi di Polsek Bukit Sundi Polres Solok Kota adalah masih adanya pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Sebagian Masyarakat sudah mengetahui diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak. Masyarakat belum selalu dapat dihadirkan dalam proses Diversi dengan beberapa alasan, tidak diundang, diundang tidak hadir karena tidak paham atau karena kesibukan. Masyarakat menganggap bahwa proses diversi terlalu berbelit belit. Masyarakat dapat berperan dalam hal Rehabilitasi sosial ABH dengan mengoptimalkan lembaga Sosial yang berbasis agama maupun pendidikan. Angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota solok cukup tinggi, Diversi sebagai salah satu terobosan baru dalam SPPA belum dioptimalkan khususnya bagi pelaku yang hanya ikut-ikutan saja. Kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi di Polsek Bukit Sundi Polres Solok Kota terlihat dari rendahnya apresiasi masyarakat atas proses diversi. Masyarakat terlihat acuh tak acuh. Masih adanya masyarakat yang tidak setuju dengan dilakukannya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Di Lokasi penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah kota solok memiliki karakteristik hukum serta budaya, nilai moral yang mampu menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme pemecahannya sesuai dengan proses yang selama ini telah dilakukan.

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System contains a provision that the resolution of criminal acts is carried out by diversion. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The public's perception of the resolution of criminal acts committed by children in diversion at the Bukit Sundi Police, Solok City Police, is that there is still the view that everyone who commits a crime must be given appropriate punishment, including children. Some people already know that diversion is a form of resolving criminal acts committed by children. The community cannot always be present in the Diversion process for several reasons, they are not invited, they are not invited to attend because they don't understand or because they are busy. People think that the diversion process is too complicated. The community can play a role in the social rehabilitation of ABH by optimizing social institutions based on religion and education. The number of crimes committed by children in Solok City is quite high. Diversion,

Keywords:

Perception; Society;
Crime Resolution;
Diversion

as a new breakthrough in SPPA, has not been optimized, especially for perpetrators who just go along with it. The public's legal awareness regarding the resolution of criminal acts committed by children through diversion at the Bukit Sundi Police, Solok City Police, can be seen from the low level of public appreciation for the diversion process. Society looks indifferent. There are still people who do not agree with the implementation of diversion against children who commit criminal acts. The victim is active in all stages of the process and will assist in determining sanctions for the perpetrator. The community is involved as a mediator, helping victims and supporting the fulfillment of the perpetrator's obligations. Law enforcement facilitates the ongoing mediation. At the research location, it shows that community participation in the Solok city area has legal and cultural characteristics, moral values that are able to resolve problems through deliberation, and the solution mechanism is in accordance with the processes that have been carried out so far.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang termasuk dalam penerus dari generasi muda biasanya amat tumbuh dan berkembang dengan kondisi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Tujuan negara republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta melindungi hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).²

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Dalam melindungi hak yang terdapat dalam setiap insan jiwa masyarakat yang bernegara termasuk menyangkut hak dasar untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka dalam ketentuannya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Kejahatan dewasa ini tidak hanya melibatkan orang dewasa semata, melainkan kejahatan sudah merambat

¹ Adriana, D, *Tumbuh Kembang & Terapi Bermain Anak*, Salemba Medika, Jakarta, 2013, hlm 28

² Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm 39

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.

⁴ Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.24.

terhadap kalangan anak-anak, bukan hanya anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatikan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh Tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.⁶

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak, dalam hal ini adalah penjara, tidak berhasil menjadikan anak menjadi efek jera serta menyesali dari perbuatannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjunjung proses tumbuh kembangnya, melainkan penjara justru seringkali membuat anak semakin professional melakukan tindakan kejahatan.⁷ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anakanak disebut dengan *juvenile delinquency*.⁸

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁹ Menurut Setya Wahyudi, diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.¹⁰ Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.¹¹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini

⁵ Wagiati Soetedjo, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 11.

⁶ Marlina I, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Pres, Medan, 2010, hlm. 1.

⁷ Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 87

⁸ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001, hlm 98

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung 2009, hlm. 88.

¹⁰ Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 59.

¹¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1.

dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan supaya keguncangan itu diperbaiki, yang artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus kembali.¹² Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.¹³ Permasalahan yang dikaji adalah persepsi masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi Di Polsek Bukit Sundi Polres Solok Kota

Aims of Juvenile Justice menyatakan bahwa adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu: pertama, untuk memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), Artinya Prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum¹⁴. Sebisa mungkin terkait sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai ‘*the last resort*’ dalam peradilan anak, seperti yang telah ditegaskan dalam Resolusi PBB 45/113 tentang *Un Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Thei Liberty*¹⁵. Kedua, untuk mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti memabalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak janganlan semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial¹⁶.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat¹⁷. Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal tersebut dikatakan bahwasan

¹² Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125-126.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 177.

¹⁴ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 113

¹⁵ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 13.

¹⁶ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 114

¹⁷ Randy Pradityo, “*Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*,” *Jurnal RechtsVinding Online*, Jakarta, 2016. hlm. 1.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam teori *restorative justice*, Menurut Robert L.O'Block ada empat komponen besar terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁸ (1) Politisi, (2) Aparat penegak hukum, (3) Masyarakat dan (4) Para ahli. Keempat komponen ini mempunyai posisi yang sama dengan peranan yang berbeda. Para politisi berpikir pada aspek finansial dan politisi, aparat penegak hukum melakukan pendekatan secara *case by case*, masyarakat melihat tentang kejahatan yang terjadi kemudian membuat pandangan tersendiri terhadap kejahatan yang terjadi, selanjutnya para ahli melihat kejahatan yang terjadi dari keahlian yang dimilikinya secara global. Keempat komponen ini dalam upaya penganggulangan kejahatan harus selalu berkoordinasi satu sama lain.

Salah satu tokoh masyarakat yang pernah mengikuti proses Diversi menyampaikan bahwa sangat mendukung upaya diversif dan peran yang dilakukan dalam masyarakat adalah. Memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat bawah anak usia remaja sering terpengaruh oleh lingkungan atau pergaulan yg tidak baik pada nya usia tersebut masih labil atau blm menemukan jati diri nya sebagai orang tua atau tokoh masyarakat harus selalu menasehati dan mengingatkan untuk lebih baik dan memberikan kesempatan anak itu agar menjadi orang yang lebih baik¹⁹.

Disisi lain beliau juga mengetahui sedikit tentang Diversi ini karena dilibatkan dalam prosesnya dan berharap agar masyarakat diberikan pemahaman tentang penanganan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk didalamnya Diversi sehingga dapat berperan dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan Teori *restorative justice*, bahwa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penganggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan.

Masyarakat belum selalu dapat dihadirkan dalam proses Diversi dengan beberapa alasan, tidak diundang, diundang tidak hadir karena tidak paham atau karena kesibukan. Keterlibatan masyarakat sangat strategis dalam upaya diversif maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan Diversif guna mewujudkan keadilan Restoratif di Kota solok. Masyarakat menganggap bahwa proses diversif terlalu berbelit belit. Masyarakat dapat berperan dalam hal Rehabilitasi sosial ABH dengan mengoptimalkan lembaga Sosial yang berbasis agama maupun pendidikan. Angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota solok cukup tinggi, Diversif sebagai salah satu terobosan baru dalam SPPA belum dioptimalkan khususnya bagi pelaku yang hanya ikut-ikutan saja. Adapun saran yaitu Fasilitator dapat mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam proses Diversif walaupun dalam redaksional peraturannya adalah "dapat" namun dalam kenyataannya masyarakat/tokoh masyarakat memiliki peran startegis baik dalam upaya Diverif maupun pelaksanaan hasil kesepakatan Diversif. Perlunya pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penanganan ABH termasuk didalamnya adalah Diversif, oleh pihak yang berkompeten (Penyidik, Peksos Profesional JPU Anak, Hakim Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan). Perlu diskusi mendalam antar pihak yang terkait dalam SPPA dengan Pemda Kota solok serta tokoh masyarakat guna mewujudkan LPKS dan menangani maraknya tindak pidana kekekrasan remaja di Kota solok. Demi kepentingan terbaik bagi anak, dipandang perlu Optimalisasi Diversif dalam setiap perkara ABH yang terbukti melanggar Undang-Undang dengan ancaman dibawah 07 (tujuh) tahun, sehingga anak mendapat pembimbingan yang lebih komprehensif dari berbagai institusi.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.162

¹⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat, pada tanggal 9 April 2024

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi Di Polsek Bukit Sundi Polres Solok Kota

Krabbe dalam teori kesadaran hukum mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁰ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹

Menurut Soerjono Soekanto pada teori kesadaran hukum mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:²²

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Keadilan restoratif muncul dikarenakan adanya anggapan bahwa reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.²³

Berdasarkan beberapa kajian, tujuan keadilan restoratif yaitu, Menyederhanakan proses yang harus dijalani anak yang berhadapan dengan hukum; Melindungi hak-hak korban dan pelaku; Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Di Lokasi penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah kota solok memiliki karakteristik hukum serta budaya, nilai moral yang mampu menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme pemecahannya sesuai dengan proses yang selama ini telah dilakukan. Sebagai saran di masa datang mekanisme keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara musyawarah kekeluargaan melalui mekanisme yang melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini untuk menghindarkan adanya tekanan psikis terhadap anak. Dalam keadilan restoratif, peran masyarakat sangat penting, sejak pemahaman sampai pelaksanaan sistem peradilan, bahkan sistem keadilan restoratif akan gagal apabila masyarakat tidak ikut berperan serta dalam pelaksanaan proses tersebut. Selanjutnya perlu diatur ketentuan jenis perbuatan yang bisa dilakukan proses penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, hal

²⁰ Achmad Ali dan wiewe Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 141

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 215

²² *Ibid*, hlm 29

²³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm .203

ini sebagai perwujudan kepentingan terbaik bagi anak. Melihat hal tersebut, maka menurut penulis hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan empat indikator kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto dalam teori kesadaran hukum, yakni Pengetahuan tentang hukum, kemudian pemahaman tentang hukum, Sikap terhadap hukum, dan Perilaku hukum.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi di Polsek Bukit Sundi Polres Solok Kota adalah masih adanya pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Sebagian Masyarakat sudah mengetahui diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak. Masyarakat belum selalu dapat dihadirkan dalam proses Diversi dengan beberapa alasan, tidak diundang, diundang tidak hadir karena tidak paham atau karena kesibukan. Keterlibatan masyarakat sangat strategis dalam upaya diversi maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi guna mewujudkan keadilan Restoratif di Kota solok. Masyarakat menganggap bahwa proses diversi terlalu berbelit belit. Masyarakat dapat berperan dalam hal Rehabilitasi sosial ABH dengan mengoptimalkan lembaga Sosial yang berbasis agama maupun pendidikan. Angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota solok cukup tinggi, Diversi sebagai salah satu terobosan baru dalam SPPA belum dioptimalkan khususnya bagi pelaku yang hanya ikut-ikutan saja.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi di Polsek Bukit Sundi Polres Solok Kota terlihat dari rendahnya apresiasi masyarakat atas proses diversi. Masyarakat terlihat acuh tak acuh. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai diversi, agar dapat mensukseskan tujuan diberlakukannya diversi dalam Undang-Undang SPPA. Terlebih saat ini, trend paradigma pemidanaan bukan lagi berpandangan secara *retributif justice* melainkan berpandangan *restorative justice*. Hal ini terlihat dari hasil kuisisioner yang dibagikan masih adanya masyarakat yang tidak setuju dengan dilakukannya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfaasilitasi berlangsungnya mediasi. Di Lokasi penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah kota solok memiliki karakteristik hukum serta budaya, nilai moral yang mampu menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, dan mekanisme pemecahannya sesuai dengan proses yang selama ini telah dilakukan.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Achmad Ali dan wiewie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012
- Aprilia, *Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian yang dilakukan oleh Anak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2021.
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Brendy Sutra, *Penerapan Diversi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2022
- Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia , Jakarta, 2010.

- Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Pres, Medan, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung 2009,
- Randy Pradityo, “*Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*,” *Jurnal RechtsVinding Online*, Jakarta, 2016
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Wagiati Soetedjo, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2013
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016